



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto, S.IP Alias Bagus Alias Bagus
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur /Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah
Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou, S.H., M.H., Ahmad Hamzah, S.H.I. dan Nurrachmatiah Meily Narianty Badaru, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat yang beralamat di Jalan Simon P. Haji Liputo Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto, S.IP Alias Bagus Alias Bagas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto, S.IP Alias Bagus Alias Bagas, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ikat Sapu Lidi;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan memperhatikan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa berupa:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang anak yang masih kecil;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto, S.IP Alias Bagus Alias Bagas pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA, hari Rabu tanggal 23 November 2021 sekitar jam 14.00 WITA, hari Kamis tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA, hari Sabtu tanggal 26 November 2021 sekitar 16.00 WITA, hari Minggu tanggal 27 November 2021 sekitar 15.00 WITA dan hari Senin tanggal 28 November 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Duano Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa bertanya kepada korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining tentang hubungan korban dengan suami korban sebelumnya dan di jawab oleh korban bahwa belum lama korban berhubungan dengan suami korban sehingga Terdakwa merasa emosi dan cemburu sehingga di mulai pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA yang pertama dimana Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut (bibir bagian bawah) dan saat itu langsung mengeluarkan darah dan kemudian saat itu Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kiri (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melayangkan tangan kiri yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kanan (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali dan pada Rabu tanggal 23 November 2021 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat sapu lidi yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang bagian pegangan tangan (gagang) yang di balik lalu diayunkan sapu tersebut dan mengenai kepala bagian belakang atas sebanyak 2 (dua) kali kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Terdakwa mengayunkan sapu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (didahi) sebelah kanan dan pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri atas dan mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kanan atas kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan. Dan pada hari Jumat tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan jari terkepal/tertutup sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kiri atas. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2021 sekitar 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki betis bagian depan kemudian mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis kaki kiri bagian atas. Pada hari minggu tanggal 27 November 2021 sekitar 15.00 WITA Terdakwa mengayunkan 1(satu) ikat sapu lidi yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang mengenai bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah pinggang belakang bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan Pada hari Senin tanggal 28 November 2021 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang mengenai bagian pundak kiri dan pundak kanan secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sapu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali yang merupakan bagian fatal sehingga menjadi penyebab kematian antara (lb);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining mengalami luka lebang luka robek dan luka memar pada bagian kepala sebagaimana diterangkan dalam surat Surat Keterangan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Nomor : Ver:045.2/Ver/RSUD-BP/35/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang di buat oleh dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal dr. Herri David Mundung, Sp.FM., S.H. dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Penyebab Kematian langsung (1a) : Kegagalan pemasangan

Penyebab Kematian Antara (1b) : Bekuan darah di otak akibat pendarahan di kepala sehingga menekan pusat pernapasan

Penyebab Kematian Antara (1c) : Paru-paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab yang mendasari Kematian : Trauma tumpul di Kepala

Faktor yang berkontribusi (II) : Taruma tumpul di dada

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto,S.IP Alias Bagus Alias Bagus pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA, hari Rabu tanggal 23 November 2021 sekitar jam 14.00 WITA, hari Kamis tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA , pada hari Jumat tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA, hari sabtu tanggal 26 November 2021 sekitar 16.00 WITA,hari Minggu tanggal 27 November 2021 sekitar 15.00 WITA dan hari Senin tanggal 28 November 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Duano Kec. Suwawa Tengah Kab. Bone Bolango. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa bertanya kepada korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining tentang hubungan korban dengan suami korban sebelumnya dan di jawab oleh korban bahwa belum lama korban berhubungan dengan suami korban sehingga Terdakwa merasa emosi dan cemburu sehingga di mulai pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA yang pertama dimana Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut (bibir bagian bawah) dan saat itu langsung mengeluarkan darah dan kemudian saat itu Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kiri (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melayangkan tangan kiri yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kanan (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali dan pada Rabu tanggal 23 November 2021 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat sapu lidi yang Terdakwa mpegang dengan tangan kanan yang bagian pegangan tangan (gagang) yang di balik lalu diayunkan sapu tersebut dan mengenai kepala bagian belakang atas sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mengayunkan sapu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (didahi) sebelah kanan dan pada hari Kamis tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri atas dan mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali yang mengenai dada kanan atas kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan. Dan pada hari Jumat tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan jari terkepal/tertutup sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kiri atas. Dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2021 sekitar 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki betis bagian depan kemudian mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis kaki kiri bagian atas. Pada hari minggu tanggal 27 November 2021 sekitar 15.00 WITA Terdakwa mengayunkan 1(satu) ikat sapu lidi yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang mengenai bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah pinggang belakang bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan ada hari Senin tanggal 28 November 2021 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang mengenai bagian pundak kiri dan pundak kanan secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sapu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali yang merupakan bagian fatal sehingga menjadi penyebab kematian antara (Ib);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining mengalami luka lebang Luka robek dan luka memar pada bagian kepala sebagaimana diterangkan dalam surat Surat Keterangan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Nomor : Ver:045.2/Ver/RSUD-BP/35/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang di buat oleh dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dr. Herri David Mundung, Sp.FM. S.H. dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Penyebab Kematian langsung (1a) : Kegagalan pemapasan
- Penyebab Kematian Antara (1b) : Bekuan darah di otak akibat pendarahan di kepala sehingga menekan pusat pemapasan
- Penyebab Kematian Antara (1c) : Paru-paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara
- Penyebab yang mendasari Kematian : Trauma tumpul di Kepala
- Factor yang berkontribusi (II) : Taruma tumpul di dada

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dra. Nursin Tahaku alias Eda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan sampai akhirnya meninggal dunia terhadap korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi ditetepon oleh Kepala Desa Tihu bahwa korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kondisi Anak Saksi (Korban) dirumah sakit, dengan kondisi luka memar, lebam dan bengkak dibagian wajah (pipi, bibir dan mata), serta kepala bagian belakang, lengan tangan kiri, dada, dan masih banyak lagi luka lebam pada betis, punggung dan pinggang Korban;
- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dan Korban mempunyai hubungan perkawinan yaitu menikah sirih (belum ada buku nikah);
- Bahwa sekitar tanggal 27 bulan September tahun 2021, Anak Saksi (Korban) dijemput oleh Terdakwa, bersama Saksi juga diajak, untuk pergi kerumah Terdakwa, dan setelah ± 2 (dua) minggu Korban kembali untuk mengambil sepeda motornya, dan setelah itu tidak kembali lagi, sampai Saksi mendapat berita Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor milik Korban sudah dijual tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat Korban dimana Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa sehari-harinya Korban menggunakan pakaian agamis, yaitu bercadar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah siri dengan Terdakwa dimana Korban sudah bercerai dengan suaminya sebelumnya;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan saksi yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sepeda motor milik Korban namun Korban sendiri yang menjual sepeda motornya;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Dra. Hj. Sartini Maksum M.Si alias Mastin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu anak angkat saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan sampai akhirnya meninggal dunia terhadap korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan sehingga meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena saksi sedang berada di Kantor Catatan Sipil Bone Bolango untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik kakak saksi yaitu Saudara Abd. Rajak Maksum;
- Bahwa pada waktu itu sekira pada pukul 12.00 WITA dimana Saksi ditelepon oleh Saudara Abd Rajak Maksum agar segera pulang ke rumah dan mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia, mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang kerumah dan melihat sudah banyak orang dirumah, kemudian Saksi langsung ke dalam kamar dan melihat Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Korban dengan kondisi luka memar, lebam dan bengkak dibagian wajah (pipi, bibir dan mata), serta kepala bagian belakang, lengan tangan kiri, dada, dan masih banyak lagi luka lebam pada betis, punggung dan pinggang Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena mereka berdua selalu tertutup dengan Saksi,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



bahkan Korban pernah mengatakan kepada Saksi "Mama tidak usah ikut campur dengan masalah rumah tangganya kami", sehingga selama ini Saksi tidak mengetahui apa yang dialami Korban tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa sejak mereka menikah tidak pernah ada berbicara banyak dan atau beraktifitas bersama Saksi, didalam rumah, dan sehariannya hanya berada dalam kamar mereka;
- Bahwa setau Saksi dimana Terdakwa dan Korban menikah secara agama (nikah sirih);
- Bahwa sebelum menikah siri dengan Korban dimana Terdakwa seorang duda, dan Terdakwa tersebut sudah beberapa kali menikah, namun berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dan juga antara Terdakwa dan Korban saling beradu mulut namun pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi melihat Korban keluar dari dalam kamar sambil menutupi wajahnya menggunakan sarung;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa dimana Korban berpakaian agamis dengan menggunakan cadar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Korban dari dalam kamar dengan sedikit berteriak, "Saya tidak mau-tidak mau", dan Saksi bertanya ada apa, dan hanya dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "tidak ada apa-apa mama";
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yakob Tahidji alias Yakob dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan sampai akhirnya meninggal dunia terhadap korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan sehingga meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi diberitahukan seseorang bahwa Korban telah meninggal kemudian Saksi langsung kerumah Terdakwa dan langsung melihat kondisi Korban;
- Bahwa berdasarkan informasi saat itu dari banyak orang yang berkumpul dan bercerita di halaman rumahnya Terdakwa, bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Isterinya yaitu Korban Nurluayini A. Tahidji alias Nining;
- Bahwa Saksi melihat Korban dengan kondisi luka-luka yang dialami oleh Korban yakni dibagian wajah, lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri, kaki betis kanan dan kaki betis kiri, punggung;
- Bahwa pada waktu itu ketika Saksi datang dan melihat korban, disana ada saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar yang ikut melihat, dan juga ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar tentang keributan antara Terdakwa dan Korban, dimana Saksi hanya pernah sekali ketika Saksi ke warung hampir depan rumah Terdakwa, dan pemilik warung sempat bercerita kalau pernah lihat wajah Korban penuh benjolan dan memar;
- Bahwa setahu Saksi dimana Terdakwa sehari-harinya dulu sebagai pekerja tambang, namun beberapa bulan terakhir, sudah tidak terlihat bekerja di tambang dan hanya dirumah saja;
- Bahwa setahu Saksi dimana Terdakwa sudah 4 (empat) kali menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak
- Bahwa pada waktu saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar bercerita kepada Saksi dimana saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar diminta tolong oleh Terdakwa untuk membawa Isterinya (Korban) ke rumah sakit, namun sebelumnya ada kerumah saudara Terdakwa dulu, dan karena Korban sudah meninggal, sehingga kembali pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu itu saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar menerangkan bahwa saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar diminta tolong Terdakwa mengangkat Isterinya dan bercerita bahwa Isterinya (Korban) tersedak saat makan kacang, sehingga mengalami sesak dan tidak bisa bernafas;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Umar Lakoro Sadiki alias Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan sampai akhirnya meninggal dunia terhadap korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan sehingga meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena saksi sedang bekerja membawa bentor;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membawa bentor dan sementara makan di Rumah Makan, yang berada di Desa Duano kemudian Terdakwa datang meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Korban (istrinya) kerumah sakit Toto Kabila dikarenakan sedang sakit, dan saat itu Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mencari mobil karena jarak RS Toto terlalu jauh kalau hanya menggunakan bentor namun saat itu Terdakwa tetap meminta tolong sehingga Saksi bersedia mengantarkan;
- Bahwa kemudian Saksi dari Rumah Makan, bersama dengan Terdakwa, menuju rumahnya yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) kemudian langsung menuju kamar tempat Korban (Isteri Terdakwa) berada, lalu Saksi ikut membantu mengangkat Korban (Isteri Terdakwa) dan Saksi memegang kakinya kemudian mereka berdua duduk didepan bentor;
- Bahwa setelah itu, dari desa Tingkohubu Kec. Suwawa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk singgah kerumah keluarganya yaitu Saudara Abd Rajak Maksom alias Udin dengan maksud meminta Saudara Abd Rajak Maksom alias Udin untuk melihat kondisi dari Korban saat itu, dan saat itu oleh Saudara Abd Rajak Maksom alias Udin beserta istrinya Saudari Sasrawati Usman alias Teti datang dan langsung melihat wajah Korban, dan juga mengecek denyut nadi dan saat itu oleh Saudara Abd Rajak Maksom alias Udin mengatakan bahwa Korban (Isteri Terdakwa) yaitu Saudari Nurluayini A Tahidji alias Nining sudah meninggal dunia, kemudian oleh Saudara Abd Rajak Maksom alias Udin menyuruh untuk membawa kembali pulang ke rumah orang tua dari Terdakwa. Saat proses membantu itu, Saksi melihat ada banyak bekas luka dan memar ditubuh dan wajah korban, seperti telah dipukuli dan atau dianiaya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya menyampaikan Korban (Isterinya) tersedak, dan mengalami sesak nafas akibat makan kacang;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Korban dengan kondisi luka memar, lebam dan bengkak dibagian wajah (pipi, bibir dan mata);
- Bahwa pada waktu akan ke Rumah Sakit tersebut, Saksi tidak tahu apakah Korban yaitu Isteri Terdakwa tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia, namun waktu itu Korban hanya diam dan seperti tidak ada respon apapun ketika diangkat tubuhnya ke bentor;
- Bahwa Saksi hanya membantu Terdakwa mengangkat Korban, ketika sudah keluar dari pintu rumah mereka, sedangkan yang membawa korban dari kamar sampai pintu depan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Korban di angkat sambil dipeluk dari belakang oleh Terdakwa dan ketika akan dinaikan ke bentor, Saksi membantu mengangkat kaki Korban, diletakan diatas bentor;
- Bahwa saat saksi membantu mengangkat Korban dimana Korban tidak menggunakan cadar dan hanya memakai jilbab saja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Usman Yusuf alias Omi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan sampai akhirnya meninggal dunia terhadap korban Nurtuayini A. Tahidji Alias Nining yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan sehingga meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya turut membantu mengangkat Korban yang sudah meninggal dunia yang tertutup sarung kain dari bentor menuju rumah warga yang berada di Desa Duano;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 pukul 12.30 Wita saat itu saksi hendak pulang, kemudian di Desa Duano sedang ramai di pinggir jalan dan saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



fokus di bentor kemudian saksi turun dan saksi mendekati bentor dan penumpang yang di tutupi sarung/kain kemudian pengemudi bentor yang saksi kenal yakni saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar dan Terdakwa dan saksi sendiri mengangkat tubuh seseorang yang diketahui sudah meninggal dari atas bentor menuju kamar rumah Terdakwa tersebut, setelah itu saksi pergi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak bisa melihat kondisi Korban karena sudah dalam keadaan tertutup kain/sarung;
- Bahwa saat saksi mengangkat tubuh Korban dimana Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat saat itu korban memakai jilbab;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban adalah suami isteri;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa menikah dengan Korban secara agama (belum memiliki buku nikah);
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan sehingga meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Terdakwa cemburu dimana Korban masih ingat-ingat dengan mantan suaminya, dan itu Terdakwa ketahui setelah Terdakwa menanyakan kenapa sering melamun, sehingga pada waktu itu pada tanggal 22 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA yang pertama dimana Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut (bibir bagian bawah) dan saat itu langsung mengeluarkan darah dan kemudian saat itu Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kiri (pipi bagian atas)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melayangkan tangan kiri yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kanan (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali dan tanggal 23 November 2021 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat sapu lidi yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian mengayunkan sapu tersebut yang mengenai kepala bagian belakang atas sebanyak 2 (dua) kali dan yang mengenai kepala tersebut sapu bagian pegangan tangan (gagang) kemudian Terdakwa mengayunkan sapu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (didahi) sebelah kanan dan pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri atas dan mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kanan atas kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan. dan pada tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan jari terkepal/tertutup sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kiri atas. Dan pada tanggal 26 November 2021 sekitar 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki betis bagian depan kemudian mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis kaki kiri bagian atas. Pada tanggal 27 November 2021 sekitar 15.00 WITA Terdakwa mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang saya pegang dengan tangan kanan yang mengenai bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah pinggang belakang bagian atas sebanyak 1 (satu) kali. Pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang mengenai bagian pundak kiri dan pundak kanan secara berulang –ulang kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sapu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selain menggunakan tangan Terdakwa juga pernah dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi untuk menganiaya Korban;
- Bahwa selama Terdakwa menganiaya Korban dimana Korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa ada ikut membantu Korban dalam proses menyembuhkan rasa sakit dan atau luka memar dengan mengompres dengan air panas yang mengalami memar dan bengkak dan mengolesi luka tersebut dengan minyak tawon;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 07.00 WITA, Korban memulai aktifitas sehari-hari yakni mencuci kain, menyapu dan saat itu sekitar jam 09.00 WITA Korban memberikan kopi kepada Terdakwa dan kemudian Korban duduk disamping Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa dengan Korban menonton film kartun kemudian sekitar jam 10.00 WITA kami berdua menonton ceramah di youtube di TV dan tidak lama kemudian Terdakwa kedapur untuk cuci muka dan sikat gigi kemudian Terdakwa mengambil kacang goreng dan membawa ke kamar kemudian kami berdua makan kacang goreng tersebut yang saat itu Terdakwa menyuapi kacang dan tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan acara ceramah tersebut kemudian Terdakwa menanyakan isi ceramah kepada Korban dan Korban menjelaskan mengenai isi ceramah tersebut hingga sampai beberapa kesempatan Korban tetap menjawab salah dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban yakni “apakah kamu mau Saya marah seperti kemarin – kemarin” dan dijawab tidak mau karena Terdakwa tidak mau membuat kamu marah dan kemudian Terdakwa suruh menjelaskan ulang ceramah yang kami tonton saat itu dan kemudian saat itu Terdakwa gertak (menakuti) sambil Terdakwa menepuk dada atas sebelah kiri I Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Korban mengalami sesak nafas dan saat itu Terdakwa kira tersendak karena makan kacang karena saat itu Korban sedang makan kacang goreng dan Terdakwa sempat pompa dadanya dan memberikan nafas buatan kemudian Korban memuntahkan kacang yang dimakan dan tidak lama kemudian kejang-kejang dan saat itu Terdakwa sempat meminta maaf dan mencium kakinya dan kemudian Terdakwa keluar mencari bentor untuk membawanya kerumah sakit dan saat itu Terdakwa ketemu dengan saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar dan saat itu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan kerumah sakit Toto Kabila dan saat itu Terdakwa dengan saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar datang kerumah kemudian pada saat dirumah Terdakwa mengangkat badan/tubuh Korban di bantu oleh saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar untuk naik dibentornya dan pada saat dijalan Saya meminta untuk singgah kerumah paman Terdakwa yakni Saudara Abd. Radjak Maksun dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radjak Maksun dan istrinya Saudari Teni datang menemui Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih diatas bentor kemudian Saudari Sasrawati Usman alias Teni mengecek denyut nadi Korban dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radjak Maksun dan Saudari Sasrawati Usman alias Teni mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radja Maksun menyarankan untuk membawa kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Korban sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka bagian wajah lebam/memar (pipi, dahi, pelipis, bibir bawah dan mulut serta gigi goyang), telinga kanan robek, kepala belakang atas bengkok, pundak kanan dan pundak kiri lebam dan lecet, bahu tangan kiri dan bahu tangan kanan lebam/memar, lengan kiri lebam/memar, betis kaki kiri memar/lebam, punggung belakang lebam/memar dan pinggang belakang memar /lebam;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) ikat Sapu Lidi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum (Autopsi) yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor Ver:045.2/Ver/RSUD-BP/35/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang di buat oleh dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal dr. Herri David Mundung, Sp.FM., S.H. selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Penyebab Kematian langsung (1a) : Kegagalan pemapasan;

Penyebab Kematian Antara (1b) : Bekuan darah di otak akibat pendarahan di kepala sehingga menekan pusat pemapasan;

Penyebab Kematian Antara (1c) : Paru-paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara;

Penyebab yang mendasari Kematian (ld) : Trauma tumpul di Kepala;

Faktor yang berkontribusi (II) : Taruma tumpul di dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya didalam kamar Terdakwa, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining;
2. Bahwa berawal pada tanggal 22 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA dimana Korban yang masih ingat-ingat dengan mantan suaminya sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung melayangkan tangan kanan yang terkepal

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut (bibir bagian bawah) dan saat itu langsung mengeluarkan darah dan kemudian saat itu Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kiri (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melayangkan tangan kiri yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kanan (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2021 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat sapu lidi yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian mengayunkan sapu tersebut yang mengenai kepala bagian belakang atas sebanyak 2 (dua) kali dan yang mengenai kepala tersebut sapu bagian pegangan tangan (gagang) kemudian Terdakwa mengayunkan sapu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (didahi) sebelah kanan;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri atas dan mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kanan atas kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan jari terkepal/tertutup sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kiri atas;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 sekitar 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki betis bagian depan kemudian mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis kaki kiri bagian atas;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2021 sekitar 15.00 WITA Terdakwa mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang saya pegang dengan tangan kanan yang mengenai bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melayangkan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, melayangkan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah pinggang belakang bagian atas sebanyak 1 (satu) kali;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang mengenai bagian pundak kiri dan pundak kanan secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sapu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali;

9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 07.00 WITA, Korban memulai aktifitas sehari-hari yakni mencuci kain, menyapu dan saat itu sekitar jam 09.00 WITA Korban memberikan kopi kepada Terdakwa dan kemudian Korban duduk disamping Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa dengan Korban menonton film kartun kemudian sekitar jam 10.00 WITA kami berdua menonton ceramah di youtube di TV dan tidak lama kemudian Terdakwa kedapur untuk cuci muka dan sikat gigi kemudian Terdakwa mengambil kacang goreng dan membawa ke kamar kemudian kami berdua makan kacang goreng tersebut yang saat itu Terdakwa menyuapi kacang dan tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan acara ceramah tersebut kemudian Terdakwa menanyakan isi ceramah kepada Korban dan Korban menjelaskan mengenai isi ceramah tersebut hingga sampai beberapa kesempatan Korban tetap menjawab salah dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban yakni "apakah kamu mau Saya marah seperti kemarin – kemarin" dan dijawab tidak mau karena Terdakwa tidak mau membuat kamu marah dan kemudian Terdakwa suruh menjelaskan ulang ceramah yang kami tonton saat itu dan kemudian saat itu Terdakwa gertak (menakuti) sambil Terdakwa menepuk dada atas sebelah kiri I Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Korban mengalami sesak nafas dan saat itu Terdakwa kira tersendak karena makan kacang karena saat itu Korban sedang makan kacang goreng dan Terdakwa sempat pompa dadanya dan memberikan nafas buatan kemudian Korban memuntahkan kacang yang dimakan dan tidak lama kemudian kejang-kejang dan saat itu Terdakwa sempat meminta maaf dan mencium kakinya dan kemudian Terdakwa keluar mencari bentor untuk membawanya kerumah sakit dan saat itu Terdakwa ketemu dengan saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar dan saat itu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan kerumah sakit Toto Kabila dan saat itu Terdakwa dengan saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar datang kerumah kemudian pada saat dirumah Terdakwa mengangkat badan/tubuh Korban di bantu oleh saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar untuk naik dibentornya dan pada saat di jalan Saya meminta untuk singgah kerumah paman Terdakwa yakni Saudara Abd. Radjak Maksum dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radjak Maksum dan istrinya Saudari Teni datang menemui Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih diatas bentor kemudian Saudari Sasrawati Usman alias Teni mengecek denyut nadi Korban dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radjak Maksum dan Saudari Sasrawati Usman alias Teni mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radja Maksum menyarankan untuk membawa kembali kerumah;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa menikah dengan Korban secara agama (belum memiliki buku nikah);
11. Bahwa selama Terdakwa menganiaya Korban dimana Korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam;
12. Bahwa setelah mengalami penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa ada ikut membantu Korban dalam proses menyembuhkan rasa sakit dan atau luka memar dengan mengompres dengan air panas yang mengalami memar dan bengkak dan mengolesi luka tersebut dengan minyak tawon;
13. Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Autopsi) yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor Ver:045.2/Ver/RSUD-BP/35/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang di buat oleh dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal dr. Herri David Mundung, Sp.FM., S.H. selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Penyebab Kematian langsung (1a) : Kegagalan pemapasan;

Penyebab Kematian Antara (1b) : Bekuan darah di otak akibat pendarahan di kepala sehingga menekan pusat pernapasan;

Penyebab Kematian Antara (1c) : Paru-paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara;

Penyebab yang mendasari Kematian (1d) : Trauma tumpul di Kepala;

Faktor yang berkontribusi (II) : Trauma tumpul di dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto, S.IP Alias Bagus Alias Bagus adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorfaken van cen gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (dorgmerk);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustrijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis).

Bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggung jawaban dalam hukum pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dari seseorang;

SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah:

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa hilangnya jiwa seseorang itu tidak perlu harus dikehendaki dan atau tidak perlu menjadi tujuan dari pelaku, akan tetapi cukuplah dan sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku, namun sewaktu dia melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengerti bahwa jika perbuatannya itu dilaksanakannya juga pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Ataupun kalau tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, namun patutlah ia menduga bahwa sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga-mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menerangkan sedemikian rupa dimuka persidangan, yang tiada lain dapat diartikan bahwa ia menolak dan menyangkal punya niat atau tujuan melakukan perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining, ia Terdakwa hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal maupun tangan terbuka mengenai kepala dan wajah Korban serta menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi mengenai kepala bagian belakang korban, Sehingga untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau dengan maksud tersebut dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan masalah-masalah yang melingkupi perbuatan itu, dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa pada saat itu, perbuatan itu merupakan merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa atau jiwa Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi-segi atau cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan dan masalah yang melingkupi perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada delik ini yaitu dengan sengaja telah terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan Saksi Dra. Nursin Tahaku alias Eda, Saksi Dra. Hj. Sartin Maksum M.Si alias Mastin, Saksi Yakob Tahidji alias Yakob, Saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar dan Saksi Usman Yusuf alias Omi, keterangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, barang bukti dan surat berupa Visum et Repertum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya didalam kamar Terdakwa, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining, dimana penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 22 November 2021 sekitar jam 11.00 WITA dimana Korban yang masih ingat-ingat dengan mantan suaminya sehingga membuat Terdakwa emosi dan cemburu sehingga Terdakwa langsung melayangkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut (bibir bagian bawah) dan saat itu langsung mengeluarkan darah dan kemudian saat itu Terdakwa melayangkan tangan kanan yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kiri (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa melayangkan tangan kiri yang terbuka (tampar/tempeleng) yang mengenai wajah sebelah kanan (pipi bagian atas) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2021 sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) ikat sapu lidi yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian mengayunkan sapu tersebut yang mengenai kepala bagian belakang atas sebanyak 2 (dua) kali dan yang mengenai kepala tersebut sapu bagian pegangan tangan (gagang) kemudian Terdakwa mengayunkan sapu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah (didahi) sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2021 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kiri atas dan mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kanan atas kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 November 2021 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menggunakan tangan kanan dengan jari terkepal/tertutup memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai lengan kiri atas;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2021 sekitar 16.00 WITA Terdakwa mengayunkan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaki betis bagian depan kemudian mengayunkan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai betis kaki kiri bagian atas;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2021 sekitar 15.00 WITA Terdakwa mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang saya pegang dengan tangan kanan yang mengenai bibir bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali, melayangan / mengayunkan sapu lidi tersebut kearah pinggang belakang bagian atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 17.30 WITA Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) ikat sapu lidi yang mengenai bagian pundak kiri dan pundak kanan secara berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sapu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan yang mengenai bagian telinga kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar jam 07.00 WITA, Korban memulai aktifitas sehari-hari yakni mencuci kain, menyapu dan saat itu sekitar jam 09.00 WITA Korban memberikan kopi kepada Terdakwa dan kemudian Korban duduk disamping Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa dengan Korban menonton film kartun kemudian sekitar jam 10.00 WITA kami berdua menonton ceramah di youtube di TV dan tidak lama kemudian Terdakwa kedapur untuk cuci muka dan sikat gigi kemudian Terdakwa mengambil kacang goreng dan membawa ke kamar kemudian kami berdua makan kacang goreng tersebut yang saat itu Terdakwa menyuapi kacang dan tidak lama kemudian Terdakwa memberhentikan acara ceramah tersebut kemudian Terdakwa menanyakan isi ceramah kepada Korban dan Korban menjelaskan mengenai isi ceramah tersebut hingga sampai beberapa kesempatan Korban tetap menjawab salah dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban yakni "apakah kamu mau Saya marah seperti kemarin – kemarin" dan dijawab tidak mau karena Terdakwa tidak mau membuat kamu marah dan kemudian Terdakwa suruh menjelaskan ulang ceramah yang kami tonton saat itu dan kemudian saat itu Terdakwa gertak (menakuti) sambil Terdakwa menepuk dada atas sebelah kiri I Korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Korban mengalami sesak nafas dan saat itu Terdakwa kira tersendak karena makan kacang karena saat itu Korban sedang makan kacang goreng dan Terdakwa sempat pompa dadanya dan memberikan nafas buatan kemudian Korban memuntahkan kacang yang dimakan dan tidak lama kemudian kejang – kejang dan saat itu Terdakwa sempat meminta maaf dan mencium kakinya dan kemudian Terdakwa keluar mencari bentor untuk membawanya kerumah sakit dan saat itu Terdakwa ketemu dengan saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar dan saat itu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan kerumah sakit Toto Kabila dan saat itu Terdakwa dengan saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar datang kerumah kemudian pada saat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



dirumah Terdakwa mengangkat badan/tubuh Korban di bantu oleh saksi Umar Lakoro Sadiki alias Umar untuk naik dibentornya dan pada saat dijalan Saya meminta untuk singgah kerumah paman Terdakwa yakni Saudara Abd. Radjak Maksum dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radjak Maksum dan istrinya Saudari Teni datang menemui Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih diatas bentor kemudian Saudari Sasrawati Usman alias Teni mengecek denyut nadi Korban dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radjak Maksum dan Saudari Sasrawati Usman alias Teni mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia dan tidak lama kemudian Saudara Abd. Radja Maksum menyarankan untuk membawa kembali kerumah;

- Bahwa selama Terdakwa menganiaya Korban dimana Korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining mengalami luka lebam, luka robek dan luka memar pada bagian kepala. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa sendiri yang secara sadar atau mengetahui bahwa memukul di bagian kepala dan wajah serta dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi dibagian belakang kepala akan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, "Penganiayaan" diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, petunjuk serta surat bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tepatnya didalam kamar Terdakwa, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Terdakwa merasa cemburu dan juga emosi setelah mengetahui Korban masih mengingat-ingat mantan suaminya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 November 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2021 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal dan juga tangan yang terbuka berkali-kali mengenai kepala Korban dan juga dengan menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi mengenai kepala bagian belakan Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum (Autopsi) yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor Ver:045.2/Ver/RSUD-BP/35/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang di buat oleh dokter Ahli Forensik Dan Medikolegal dr. Herri David Mundung, Sp.FM., S.H. selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Penyebab Kematian langsung (1a) : Kegagalan pemapasan;

Penyebab Kematian Antara (1b) : Bekuan darah di otak akibat pendarahan di kepala sehingga menekan pusat pemapasan;

Penyebab Kematian Antara (1c) : Paru-paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara;

Penyebab yang mendasari Kematian (1d) : Trauma tumpul di Kepala;

Faktor yang berkontribusi (II) : Trauma tumpul di dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining mengalami luka dibagian kepala dimana dari luka tersebut mengakibatkan Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining meninggal dunia, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ikat sapu lidi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Nurluayini A. Tahidji Alias Nining meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto, S.IP Alias Bagus Alias Bagus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagoes Sriyadi Yoso Sumarto, S.IP Alias Bagus Alias Bagus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat sapu lidi, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Vita Nursantia Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	